

# Proposal

## Studi Formulasi Kerangka Kebijakan Perpajakan Aset Kripto di Indonesia

Oleh: Dimaz Wijaya dan Martiana Sipahutar

Email: [dimaz.wijaya@deakin.edu.au](mailto:dimaz.wijaya@deakin.edu.au), [martiana.sipahutar@pajak.go.id](mailto:martiana.sipahutar@pajak.go.id)

### 1 Pendahuluan

Aset kripto merupakan kelas aset baru yang muncul karena perkembangan teknologi yang signifikan di bidang jaringan Internet dan kriptografi. Sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2009, aset kripto berkembang sangat pesat, dan kini memiliki total nilai kapitalisasi pasar sebesar US\$861miliar<sup>1</sup> (Rp12.250triliun). Perkembangan dan ketersediaan aset kripto untuk diperjualbelikan tidak hanya terjadi di luar negeri, melainkan juga di dalam negeri. Perdagangan aset kripto dalam negeri saat ini diestimasikan bernilai setidaknya US\$94,5juta (Rp1,3triliun) per hari, atau **Rp480triliun per tahun**. Hal ini menimbulkan potensi ekonomi, dan tentu saja, potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang cukup signifikan. Dengan mengadopsi tarif PPh final perdagangan saham sebesar 0,1% misalnya, maka potensi penerimaan pajak atas perdagangan aset kripto di Indonesia sebesar **Rp480miliar per tahun**.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia belum memiliki aturan khusus dalam mengenakan pajak atas aktivitas terkait aset kripto. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan atas pemajakan aktivitas aset kripto, serta kehilangan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan atas aset kripto.

Proposal ini memaparkan perlunya dilakukan studi atas pemajakan terhadap aktivitas terkait aset kripto. Proposal ini mencakup latar belakang dan urgensi atas studi pemajakan aktivitas aset kripto, survei singkat atas industri aset kripto di Indonesia, dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya studi ini, serta metodologi, keperluan studi.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Coinmarketcap.com pada tanggal 5 Januari 2021.

## 2 Latar Belakang

Pada tahun 2020, OECD merilis hasil survei perlakuan perpajakan aset kripto di banyak negara di dunia dalam laporannya yang berjudul *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues* (OECD, 2020). Dokumen ini menyajikan definisi aset kripto dan aktivitas-aktivitas terkait aset kripto yang memiliki potensi perpajakan. Dokumen ini juga secara sistematis membandingkan perlakuan perpajakan atas aset kripto antarnegara, terutama berkaitan dengan pengenaan *Value-Added Tax* (VAT atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) dan *Income Tax* (Pajak Penghasilan atau PPh), termasuk pula penghasilan atas aset (*Capital Gain Tax* (CGT)).

Dari dalam negeri, Bank Indonesia telah menekankan penolakan atas aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar melalui siaran pers tanggal 13 Januari 2018 (Juhro, 2018). Kebijakan Bank Indonesia ini diklaim atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin merilis daftar hitam investasi, di mana banyak di antaranya terkait dengan aktivitas aset kripto yang mengklaim pengembalian keuntungan secara tidak rasional. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai pihak yang paling agresif dalam membuat produk regulasi aset kripto, dengan mengkategorikan aset kripto sebagai **hak**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), yang lebih jauh diterangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Berdasarkan Pasal 3 dan 15 UU PBK, Bappebti menyusun beberapa regulasi terkait aset kripto sebagai berikut (Bappebti, 2019).

- a) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- b) Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019.
- c) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.
- d) Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019.

## 3 Survei Industri Aset Kripto di Indonesia

### 3.1 Jumlah Proyek Aset Kripto

Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) merilis dokumen *Indonesia Crypto Outlook Report 2020* (Asosiasi Blockchain Indonesia, 2020). Dokumen ini membahas beberapa topik penting seputar perkembangan aset kripto di Indonesia, di antaranya rincian aset kripto yang

diperdagangkan di Indonesia, beserta klasifikasi aset-aset kripto tersebut. Dokumen ABI menyebut peningkatan volume perdagangan aset kripto yang sangat tinggi, yakni lebih dari 20 kali lipat sejak tahun 2015, dengan perkiraan jumlah *trader* Indonesia sebanyak 1,5 juta orang.

A-B-I mengklasifikasikan 152 aset kripto yang tersedia di pasar Indonesia ke dalam tujuh kategori, yakni *blockchain platform* (sistem blockchain), *tokenization* (tokenisasi), *decentralized finance* (sistem keuangan terdesentralisasi), *stablecoin* (koin stabil), *transaction* (transaksi), *interchain platform* (sistem antarblockchain), *advertising* (periklanan), dan *identification* (sistem identifikasi). Jumlah proyek ini meningkat tajam sejak tahun 2018, di mana sebuah survei (Wijaya & Suwarsono, 2018) menunjukkan hanya ada dua pasar aset kripto yang tersedia di Indonesia, dengan masing-masing menjual kurang lebih 30 jenis aset kripto saja.

### 3.2 Nilai Perdagangan Aset Kripto di Indonesia dan Potensi Perpajakan

Lima besar perdagangan aset kripto ditunjukkan dalam Tabel 1.

#### Top 5 Biggest Transaction Year to Year

2017		2018		2019		2020 (till Q3)	
Asset	Total	Asset	Total	Asset	Total	Asset	Total
Bitcoin	16,032	Bitcoin	16,847	Bitcoin	11,905	Bitcoin	10,087
Bitcoin Cash	6,969	Stellar	9,814	Ethereum	2,233	Tether	1,894
Zcoin	6,236	Ripple	6,013	Tron	1,107	Ethereum	1,781
Stellar	5,068	Tokenomy	5,859	Ripple	920	Dogecoin	930
NXT	4,131	Ethereum	4,265	Dogecoin	686	Aurora	653

\*in billion Rupiahs  
2015-2018 from PPAK, 2019 & 2020 data from Indodax

Tabel 1. Lima Besar Transaksi Aset Kripto. Sumber: A-B-I.

Sepanjang tahun 2020 hingga kuartal ketiga, nilai perdagangan aset kripto tercatat sebesar Rp 22 triliun (Asosiasi Blockchain Indonesia, 2020). Nilai perdagangan ini hanya mencakup lima besar aset kripto yang diperdagangkan oleh satu pasar saja, yakni Indodax. Sementara itu, diperkirakan nilai total perdagangan harian untuk seluruh aset kripto yang tersedia di Indodax sebesar US\$65juta<sup>2</sup>, atau sekitar Rp900miliar. Pasar aset kripto lain seperti Rekeningku.com mencatat total perdagangan harian sebesar US\$11juta (Rp152miliar),

<sup>2</sup> Berdasarkan informasi dari Coinmarketcap.com pada tanggal 6 Januari 2021.

sementara Upbit Indonesia dan Huobi Indonesia masing-masing sebesar US\$16juta (Rp222miliar) dan US\$1,1juta<sup>3</sup> (Rp15miliar). Total keempat pasar aset kripto ini mencatatkan nilai perdagangan harian sebesar Rp1,3triliun, yang bila disetahunkan mencapai Rp480triliun.

Nilai perdagangan yang disajikan di atas belum mencerminkan total perdagangan aset kripto nasional, karena saat ini ada 13 pasar aset kripto lokal yang resmi terdaftar di Bappebti. Tidak hanya itu, pelanggan aset kripto dari Indonesia juga memiliki akses luas terhadap pasar aset kripto internasional seperti Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Huobi Global, dan lainnya, yang diprediksi memiliki nilai cukup besar.

Apabila dilakukan perhitungan secara kasar, dari keempat pasar aset kripto di atas, dengan berpatokan pada tarif PPh perdagangan saham sebesar 0,1% dari nilai transaksi, maka nilai potensi PPh dari aktivitas perdagangan aset kripto adalah sebesar Rp480miliar per tahun.

### 3.3 Jenis-Jenis Aset Kripto dan Tantangannya

Wijaya dan Suwarsono (Wijaya & Suwarsono, 2018) membuat klasifikasi teknologi blockchain berdasarkan karakteristiknya, yakni sebagai berikut.

- a) Blockchain 1.0, produk blockchain pertama di dunia, termasuk di antaranya Bitcoin, Litecoin, dan Dogecoin.
- b) Blockchain 1.1, kelas blockchain dengan fitur-fitur tambahan dibandingkan versi sebelumnya seperti child chain (rantai anak) dan pengelolaan aset digital yang lebih mudah. Termasuk dalam kelas ini adalah NXT dan NEM.
- c) Blockchain 1.2, kelas blockchain dengan fitur anonimitas yang lebih baik ketimbang milik Bitcoin. Termasuk dalam kelas ini adalah Monero dan Zcash.
- d) Blockchain 2.0, kelas blockchain dengan fitur *smart contract* (kontrak pintar). Termasuk dalam kelas ini adalah Ethereum.
- e) Token, diklasifikasikan tersendiri karena karakteristiknya yang istimewa. Token memiliki sistem ekonomi terpisah dari sistem blockchain yang digunakan, meskipun tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu standar token paling terkenal adalah ERC20 (Vogelsteller & Buterin, 2015) yang berjalan dalam sistem Ethereum.

Teknologi blockchain umumnya memiliki fitur standar *pseudo-anonymity* (semi anonimitas). Fitur ini memastikan bahwa pengguna teknologi blockchain tidak merekam informasi pribadi di dalam transaksi. Informasi pribadi sebagai syarat otentikasi transaksi digantikan dengan teknik kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris tersusun atas dua bagian yakni kunci publik dan kunci privat. Kunci publik menggantikan peran nomor rekening pada akun bank

---

<sup>3</sup> Berdasarkan informasi dari Coingecko.com pada tanggal 7 Januari 2021.

tradisional, sementara kunci privat menggantikan nomor PIN dalam rangka pemindahan ataupun penarikan dana dari rekening bank.

Fitur semi anonimitas pada teknologi blockchain disinyalir akan mempersulit upaya audit atas aliran dana dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu, tipe blockchain 1.2 yang memiliki fitur anonim yang lebih tinggi akan meningkatkan kesulitan para auditor dalam menentukan pihak-pihak terkait aliran dana, ataupun berapa jumlah dana yang terlibat dalam sebuah transaksi.

Ketiadaan identitas pribadi dalam transaksi blockchain juga mempersulit upaya auditor dalam menentukan berapa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh satu pihak, apabila pihak tersebut aktif terlibat dalam aktivitas terkait aset kripto. Hal ini disebabkan karena hanya kunci privat sajalah yang dapat mengendalikan aset kripto tersebut, dan umumnya kunci privat harus tersimpan dengan baik dan tidak boleh diketahui oleh orang lain.

## 4 Aset Kripto dan Perpajakan

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki kebijakan khusus terkait aset kripto. Kondisi ini cukup berbeda dibandingkan otoritas perpajakan di beberapa negara-negara lain, yang memberikan penegasan perlakuan perpajakan atas aktivitas terkait aset kripto. Tidak hanya itu, otoritas perpajakan di banyak negara telah menekankan kewajiban pelaporan/deklarasi kepemilikan aset kripto dalam *tax return* wajib pajak. Dengan demikian, perlakuan perpajakan terkait aset kripto di Indonesia masih harus merujuk pada regulasi perpajakan yang ada, terutama terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia cukup tertinggal dalam membuat kebijakan atau penegasan terkait aset kripto. Malaysia misalnya, mewajibkan para pelanggan aset kripto yang rutin melakukan perdagangan aset kripto untuk melaporkan penghasilan, selayaknya pelaporan penghasilan atas aktivitas bisnis biasa, namun mengecualikan mereka yang melakukan pembelian atau penjualan aset kripto secara kasual (Aziz, 2021). Sementara itu, Singapura telah mengecualikan aset kripto dari *Goods and Services Tax* (GST) (Inland Revenue Authority of Singapore, 2020) dan merinci perlakuan pajak atas aset kripto sesuai kategorinya, misalnya token pembayaran, token sekuritas, dan token utilitas (Inland Revenue Authority of Singapore, 2020).

Bappebti berencana mengusulkan pemajakan PPh final dengan tarif sebesar 0,01% dari nilai transaksi untuk setiap transaksi aset kripto yang dilakukan melalui pasar aset kripto yang terdaftar (Hermansyah, 2019). Namun demikian, usulan ini belum terlihat realisasinya.

## 5 Identifikasi Masalah

Kami mengidentifikasi beberapa persoalan perpajakan atas aktivitas terkait aset kripto.

### 5.1 Aset Kripto dan PPN dan PPh

Kami mengidentifikasi persoalan aset kripto dari sudut pandang PPN dan PPh sebagai berikut.

- a) Aset kripto tidak terdefiniskan dengan jelas, sehingga tidak mudah menentukan perlakuan perpajakannya.
- b) Aset kripto tidak tercantum dalam *negative list* PPN, sehingga penyerahannya tidak dikecualikan dari PPN.

### 5.2 Implikasi atas Kebijakan Bappebti

Kami mengidentifikasi implikasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti atas aktivitas terkait aset kripto, baik terkait perpajakan atau kebijakan secara umum terkait aset kripto sebagai berikut.

- a) Tidak ada kewajiban pencantuman NPWP sebagai salah satu syarat pelanggan aset kripto (Bappebti, 2019) yang dapat mempersulit audit perpajakan. Oleh karena itu, tidak terdapat potensi pengenaan tarif lebih tinggi bagi pelanggan aset kripto tanpa NPWP.
- b) Tidak ada sinkronisasi regulasi Bappebti dengan aturan perpajakan yang ada, misalnya terkait pelaporan aset kripto dalam surat pemberitahuan (SPT).
- c) Tidak ada kewajiban bagi pedagang aset kripto untuk menyediakan fitur pelaporan bagi para pelanggan untuk mempermudah pelaporan perpajakan.
- d) Tidak tersedianya latar belakang pemikiran atas usulan tarif PPh Final 0,01%. Hal ini dapat menyebabkan tarif yang diusulkan terlalu besar atau terlalu kecil.
- e) Tidak mencakup aktivitas perdagangan di pasar aset kripto luar negeri.
- e) Tidak ada pendefinisian lebih jelas terkait aset kripto yang bermanfaat bagi perpajakan, dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan, menurut Pasal 2 huruf e Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.
- f) Tidak ada dasar aturan yang kuat untuk mengenakan PPh Final sebesar 0,01% sebagaimana diusulkan.

### 5.3 Lainnya

Kami juga mengidentifikasi beberapa masalah lainnya.

- a) Lemahnya pendefinisian aset kripto yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana setiap kategori aset kripto dapat diperlakukan berbeda.
- b) Tidak ada kejelasan perlakuan perpajakan atas aktivitas selain perdagangan aset kripto, termasuk:
  - 1) Perolehan aset kripto dari aktivitas *mining* atau *staking*.
  - 2) Perolehan aset kripto dari *hard fork*.
  - 3) Perolehan aset kripto dari sistem *Decentralised Finance* (DeFi).
  - 4) Perolehan aset kripto dari penerbitan aset kripto baru seperti *airdrop*.

## 6 Tujuan

Kami menentukan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh studi ini.

- a) Memetakan aktivitas aset kripto yang aktif maupun nonaktif di Indonesia.
- b) Mengklasifikasi aktivitas aset kripto di Indonesia secara lebih rinci dalam rangka pengenaan pajak.
- c) Memetakan potensi perpajakan dari aktivitas aset kripto di Indonesia, baik dari sisi PPN maupun PPh.
- d) Memetakan tantangan dan risiko pemajakan aset kripto di Indonesia.
- e) Membuat kerangka kebijakan pemajakan atas aktivitas aset kripto di Indonesia.

Produk akhir dari studi ini dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Laporan hasil studi kepada para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perpajakan terkait aset kripto di Indonesia.
- b) Diseminasi hasil studi.

## 7 Metodologi

Beberapa metodologi yang akan digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut.

- a) Survei aktivitas aset kripto di Indonesia secara lebih rinci, baik dari sisi pedagang aset kripto maupun komunitas pengguna aset kripto di Indonesia.
- b) Studi literatur atas teknologi aset kripto.
- c) Studi literatur atas regulasi terkait aset kripto yang telah ada baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- d) Wawancara dengan para pemangku kepentingan dan pelaku industri aset kripto.

## 8 Kebutuhan Studi

Dalam rangka melaksanakan studi ini, kami memandang perlu adanya pembentukan tim *ad-hoc* yang tersusun atas pihak-pihak yang berkompeteren dan diberi mandat oleh otoritas terkait untuk melaksanakan studi sebagaimana disampaikan dalam proposal ini.

## Ucapan Terima Kasih

Proposal ini disusun berdasarkan diskusi daring yang dilakukan beberapa kali selama tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kontribusi, masukan, dan pemikiran dalam pengembangan ide awal proposal ini:

- a) Wishnu Agung Baroto
- b) Fatwa Furqana
- c) Muhammad Juniariko
- d) Budi Arifandi
- e) Dony Ariadi Suwarsono

## Referensi

- Asosiasi Blockchain Indonesia. (2020). *Indonesia Crypto Outlook Report 2020*. Asosiasi Blockchain Indonesia. Diambil kembali dari <https://asosiasiblockchain.co.id/wp-content/uploads/2020/09/Indonesia-Crypto-Outlook-2020-Report.pdf>
- Aziz, A. (2021, January 5). *Active cryptocurrency traders not spared from LHDN*. Diambil kembali dari The Malaysian Reserve: <https://themalaysianreserve.com/2021/01/05/active-cryptocurrency-traders-not-spared-from-lhdn/>
- Bappebti. (2019). *Aset Kripto (Brosur)*.
- Hermansyah, D. (2019, May 2). *Kebijakan dan Pengaturan Aset Kripto*. Dipetik January 7, 2021, dari [https://www.blackarrowconferences.com/uploads/1/2/3/4/12346638/dharmayugo\\_blockjakarta.pdf](https://www.blackarrowconferences.com/uploads/1/2/3/4/12346638/dharmayugo_blockjakarta.pdf)
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2020). *GST: Digital Payment Tokens*.
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2020). *Income Tax Treatment of Digital Tokens*.
- Juhro, S. M. (2018, September 11). *The Future of Cryptocurrency and Currency Trilemma Management in Digital Era: Central Bank Policy Perspectives*. Dipetik January 5, 2021, dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZO4Vqz33lgJ:https://www.bi.go.id/id/institute/publikasi/lecture/Contents/Currency%2520Trilemma%2520Management%2520in%2520Digital%2520Era.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=au>



OECD. (2020). *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*.

Vogelsteller, F., & Buterin, V. (2015). *EIP 20: ERC-20 Token Standard*. Dipetik January 5, 2021, dari <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>

Wijaya, D. A., & Suwarsono, D. A. (2018). *Cryptaxforensic, When Cryptocurrency, Taxation, And Digital Forensic Collide: An Overview Of Indonesian Cryptocurrency Market*. Dipetik January 5, 2021, dari <https://arxiv.org/pdf/1812.04138.pdf>

## Tentang Penulis

**Dimaz A. Wijaya, S.Kom., MNS., PhD, CSXF, CBP**



Dimaz saat ini bekerja sebagai periset pascadoktoral di Universitas Deakin, Australia. Gelar master dan doktoral diperolehnya dari Universitas Monash, Australia. Fokus risetnya sejak tahun 2015 hingga sekarang berkaitan dengan teknologi blockchain dan aset kripto. Hingga saat ini, ia telah menulis empat buah buku dan menerbitkan sepuluh artikel ilmiah di berbagai konferensi. Ia pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2009 hingga 2017.

**Martiana D. Sipahutar, S.E., Ak., M.Int.Tax**



Martiana adalah pengamat kebijakan publik yang telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak selama 18 tahun. Ia pernah mengajar di Trisakti School of Management (TSM) pada tahun 2014-2015. Ia lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, pada tahun 2001 dan Sydney Law School, Universitas Sydney, pada tahun 2010.